



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
**UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75119
Telp. (0541) 221212-221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtph.disperten.kaltimprov.go.id> Email: bpsbkaltim@yahoo.com

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura
Nomor: 143/CV/KTM/03.2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **CV. Putra dan Putri**
Bentuk Badan Usaha : **Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/
Yayasan/Koperasi**
Alamat Lokasi Usaha : **Jl. Adam Malik Gg. Jambu, No. 18, Rt. 004, Kel.
Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota
Samarinda**
Nama Pemilik/Pimpinan : **Susilo Singo Dimijo**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **Jl. Jakarta I Perum Daksa, Blok. D.8, No. 12, Rt.
012, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota
Samarinda**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran biji/kentang kelas benih~~/bawang/jamur/tanaman buah/tanaman obat/tanaman florikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

